



P U T U S A N
Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : M. Dwi Purniawan alias Wawan bin Suwono;
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/17 Juni 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sumbermulyo, RT/RW 004/002, Kelurahan Sukomulyo,

Kecamatan Sukomulyo, Kabupaten Lamongan;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Juli 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
4. Pembantaran sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Perpanjangan lanjutan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020
7. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum pada LABH Anak Bangsa Mandiri yang berkedudukan di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg. tanggal 2 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor:

267/Pid.Sus/2020/PN Lmg. tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg. tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M.DWI PURNIAWAN Alias WAWAN Bin SUWONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara *tanpa hak memiliki Narkotika Golongan Ibukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M.DWI PURNIAWAN Alias WAWAN Bin SUWONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan;
- 1 (satu) buah HP merk Xiaomi Redmi 5A warna putih kombinasi rose gold;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah Nopol S 5062 LK;

(Dikembalikan kepada Terdakwa M.DWI PURNIAWAN Alias WAWAN Bin SUWONO);

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa M. DWI PURNIAWAN Alias WAWAN Bin SUWONO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 18.45 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di rumah Sdr.ANDIK SETYAWAN (*Daftar Pencarian Orang*) yang terletak di Dusun Duwel Desa Kelorurum Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi AGUS HARDIANTO SH dan Saksi MOHAMAD FARID mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu-sabu di wilayah Kec Lamongan Kota, Kab Lamongan, yang setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Demangan Baru Jalan Sunan Drajat Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kota Kabupaten Lamongan Saksi AGUS HARDIANTO SH dan Saksi MOHAMAD FARID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dicurigai melakukan tindak pidana narkotika, saat dilakukan pengeledahan dari dalam saku celana panjang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diakui disimpan dan dimiliki oleh Terdakwa, selain itu dari Terdakwa juga didapatkan barang bukti 1 (satu) Buah HP merk xiaomi redmi 5A warna putih kombinasi rose gold serta 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah nopol S 5062 LK milik Terdakwa yang merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana narkotika sehingga dilakukan penyitaan;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa beserta barang bukti kemudian bawa ke Polres Lamongan untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum;

- Bahwa saat diinterogasi Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah sisa pembelian dari Sdr.ANDIK SETYAWAN (*Daftar Pencarian Orang*) warga Lamongan yang pembelian dan penyerahannya dilakukan pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 18.45 WIB di rumah Sdr.ANDIK SETYAWAN yang terletak di Dusun Duwel Desa kelorurum Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dengan harga Rp.500.000,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus ribu rupiah) dan setelah melakukan pembelian maka narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa kemudian digunakan bersama dengan Sdr.ANDIK SETYAWAN (DPO) dan Sdr.RICHARD (DPO) di rumah Sdr.ANDIK SETYAWAN yang sisa pemakaiannya kemudian ditemukan oleh anggota Satresnarkoba Polres Lamongan saat melakukan penangkapan dan pengeledahan pada diri Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6863/NNF/2020, Polri Daerah Jatim, Bidang Labfor pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa M DWI PURNIAWAN Alias WAWAN Bin SUWONO dengan nomor bukti: 13792/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkoba golongan I tanpadilengkapi ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
ATAU
KEDUA:

Bahwa Terdakwa M. DWI PURNIAWAN Alias WAWAN Bin SUWONO pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di SPBU Demangan Baru Jalan Sunan Drajat Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kota Kabupaten Lamongan atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *secaratanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saat anggota Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi AGUS HARDIANTO SH dan Saksi MOHAMAD FARID mendapatkan informasi mengenai adanya penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu-sabu di wilayah Kec Lamongan Kota, Kab Lamongan, yang setelah dilakukan penyelidikan maka pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Demangan Baru Jalan Sunan Drajat Kelurahan Sidoharjo Kecamatan Lamongan Kota Kabupaten Lamongan Saksi AGUS HARDIANTO SH dan Saksi MOHAMAD FARID melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicurigai melakukan tindak pidana narkotika, saat dilakukan penggeledahan dari dalam saku celana panjang sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa didapatkan barang bukti 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan yang berisi 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram yang diakui disimpan dan dimiliki oleh Terdakwa, selain itu dari Terdakwa juga didapatkan barang bukti 1 (satu) Buah HP merk xiaomi redmi 5A warna putih kombinasi rose gold serta 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna merah nopol S 5062 LK milik Terdakwa yang merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana narkotika sehingga dilakukan penyitaan;

- Bahwa atas perbuatannya tersebut Terdakwa beserta barang bukti kemudian bawa ke Polres Lamongan untuk di proses sesuai dengan ketentuan hukum;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Lab : 6863/NNF/2020, Polri Daerah Jatim, Bidang Labfor pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa M DWI PURNIAWAN Alias WAWAN Bin SUWONO dengan nomor bukti : 13792/2020/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpadilengkapi ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS HARDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Demangan Baru yang beralamat di Jalan Sunan Drajat, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, Kabupaten Lamongan, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus makanan ringan, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A warna putih kombinasi *rose gold*, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: S 5062 LK yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Richard patungan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andik Setyawan, dengan rincian uang dari Richard sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Andik Setyawan untuk selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Andik Setyawan, kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dan Richard mendatangi rumah Andik Setyawan yang beralamat di Dusun Duwel, Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, guna mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibeli, namun disana Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Richard dan Andik Setyawan, oleh karena masih ada sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi maka dibawa pulang oleh Terdakwa hingga akhirnya ditangkap oleh Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Andik Setyawan adalah untuk dikonsumsi, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

2. MOHAMAD FARID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba di Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, maka pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Demangan Baru yang beralamat di Jalan Sunan Drajat, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamongan, Kabupaten Lamongan, Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya telah menangkap Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus makanan ringan, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A warna putih kombinasi *rose gold*, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: S 5062 LK yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan interogasi diketahui pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Richard patungan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andik Setyawan, dengan rincian uang dari Richard sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Andik Setyawan untuk selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Andik Setyawan, kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dan Richard mendatangi rumah Andik Setyawan yang beralamat di Dusun Duwel, Desa Kelorurum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, guna mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibeli, namun disana Terdakwa telah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Richard dan Andik Setyawan, oleh karena masih ada sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi maka dibawa pulang oleh Terdakwa hingga akhirnya ditangkap oleh Saksi beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Andik Setyawan adalah untuk dikonsumsi, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Richard patungan untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andik Setyawan, dengan rincian uang dari Richard sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan cara terlebih dahulu mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Andik Setyawan untuk selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Andik Setyawan, kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dan Richard mendatangi rumah Andik Setyawan yang beralamat di Dusun Duwel, Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, guna mengambil narkoba jenis sabu yang telah dibeli, disana Terdakwa juga mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut bersama Richard dan Andik Setyawan, oleh karena masih ada sisa dari narkoba jenis sabu yang telah dikonsumsi maka dibawa pulang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Demangan Baru yang beralamat di Jalan Sunan Drajat, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agus Hardianto dan Saksi Mohamad Farid beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya, sehingga berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus makanan ringan, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A warna putih kombinasi *rose gold*, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: S 5062 LK yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Andik Setyawan adalah untuk dikonsumsi, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 6863/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 13792/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor: 151/120800/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Abasinurokhman menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
- 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A warna putih kombinasi *rose gold*;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: S 5062 LK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Richard patungan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andik Setyawan, dengan rincian uang dari Richard sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Andik Setyawan untuk selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Andik Setyawan, kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dan Richard mendatangi rumah Andik Setyawan yang beralamat di Dusun Duwel, Desa Kelorarum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, guna mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibeli, disana Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama Richard dan Andik Setyawan, oleh karena masih ada sisa dari narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi maka dibawa pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Demangan Baru yang beralamat di Jalan Sunan Drajat, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agus Hardianto dan Saksi Mohamad Farid beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya, sehingga berdasarkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus makanan ringan, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A warna putih kombinasi *rose gold*, dan 1 (satu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: S 5062

LK yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Andik Setyawan adalah untuk dikonsumsi, dalam perbuatannya tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 6863/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 13792/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor: 151/120800/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Abasinurokhman menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkoba golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang bukan unsur suatu delik akan tetapi merupakan unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur-unsur lainnya dalam pasal dimaksud maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah Terdakwa telah memenuhi unsur yang pertama ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-87/Enz.2/Lamon/10/2020 yang dibacakan pada tanggal 2 November 2020 dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-87/Enz.2/Lamon/10/2020 yang dibacakan pada tanggal 16 November 2020 telah terbukti bahwa yang dimaksud setiap orang adalah Terdakwa M. Dwi Purniawan alias Wawan bin Suwono;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak adalah dimaksudkan sebagai tidak mempunyai landasan/dasar hukum atau izin dari yang berwenang untuk dapat menguasai dan atau memiliki suatu barang atau benda yang oleh undang-undang diwajibkan untuk memiliki surat izin untuk itu, dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah yang telah memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang menyangkut penyaluran narkotika tidak dilakukan oleh pedagang besar farmasi sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau sudah pasti dilakukan secara tanpa hak, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kaidah-kaidah yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma dan kesusilaan dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan peredaran gelap narkotika adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di SPBU Demangan Baru yang beralamat di Jalan Sunan Drajat, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan, Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Agus Hardianto dan Saksi Mohamad Farid beserta anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lamongan lainnya, sehingga berdasarkan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) bungkus makanan ringan, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A warna putih kombinasi *rose gold*, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: S 5062 LK yang kesemuanya diakui sebagai milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan kalau mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk menguasai narkotika golongan I di wilayah Negara Indonesia sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terlebih dalam identitasnya diketahui pekerjaan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk terlibat dalam peredaran narkotika golongan I sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat elemen alternatif artinya satu sub unsur saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi, sehingga berdasarkan pemeriksaan alat bukti dan barang bukti pada intinya mengarah pada pembahasan sub unsur memiliki narkotika golongan I bukan tanaman, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa secara implisit dapat dikatakan pengedar narkotika/psikotropika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika/psikotropika, namun secara luas pengertian pengedar tersebut juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual, pembeli untuk diedarkan, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan perbuatan mengeksport dan mengimpor narkotika/psikotropika;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta saksama, selain itu daftar narkotika golongan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika terdapat 182 (seratus delapan puluh dua) jenis, termasuk di dalamnya *metamfetamina* atau yang lebih dikenal dengan sebutan sabu-sabu dan terdaftar dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan diketahui bermula pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa dan Richard patungan untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari Andik Setyawan, dengan rincian uang dari Richard sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan uang dari Terdakwa sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan cara terlebih dahulu mengirim pesan melalui *whatsapp* kepada Andik Setyawan untuk selanjutnya Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening milik Andik Setyawan, kemudian sekira pukul 18.45 WIB Terdakwa dan Richard mendatangi rumah Andik Setyawan yang beralamat di Dusun Duwel, Desa Kelorurum, Kecamatan Tikung, Kabupaten Lamongan, guna mengambil narkotika jenis sabu yang telah dibeli, disana Terdakwa juga mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut bersama Richard dan Andik Setyawan, oleh karena masih ada sisa dari narkotika jenis sabu yang telah dikonsumsi maka dibawa pulang oleh Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi Agus Hardianto dan Saksi Mohamad Farid beserta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya di SPBU Demangan Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor Lab: 6863/NNF/2020 tanggal 7 Agustus 2020 menerangkan terhadap barang bukti Nomor: 13792/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,022 (nol koma nol dua puluh dua) gram adalah benar kristal *metamfetamina*, sebagaimana yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara dari Perum Pegadaian Cabang Lamongan dengan Nomor: 151/120800/2020 tanggal 28 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Abasinurokhman menerangkan hasil penimbangan terhadap barang bukti 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah terbukti memiliki 1 (satu) klip plastik berisi narkotika golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sebelumnya telah dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Richard dari Andik Setyawan dengan harga Rp650.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, 1 (satu) bekas

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus makanan ringan, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A warna putih kombinasi *rose gold* yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: S 5062 LK, oleh karena disita dari Terdakwa dan bukan merupakan alat yang secara khusus digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan narkoba, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Dwi Purniawan alias Wawan bin Suwono tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkoba golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) bekas bungkus makanan ringan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi Redmi 5A warna putih kombinasi *rose gold*;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 267/Pid.Sus/2020/PN Lmg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna merah dengan nomor polisi: S 5062 LK;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh M. Aunur Rofiq, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agusty Hadi Widarto, S.H., dan Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eka Yunny Novitasari, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri Suprayitno, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusty Hadi Widarto, S.H.

M. Aunur Rofiq, S.H., M.H.

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eka Yunny Novitasari, S.H., M.Kn.